BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 03 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BAGI KORBAN GEMPA UNTUK RUMAH RUSAK RINGAN KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan korban gempa pada tanggal 02 Juli 2013 khususnya untuk rumah rusak katagori ringan perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

b. bahwa untuk upaya percepatan pemulihan korban gempa dimaksud, maka dipandang perlu diatur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban gempa untuk rumah rusak ringan Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban gempa untuk rumah rusak ringan Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. QanunKabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BAGI KORBAN GEMPA UNTUK RUMAH RUSAK RINGAN KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah penanganan korban gempa pada tanggal 2 Juli 2013 khusus rumah dengan katagori rusak ringan.

(2) Jumlah rumah katagori rusak ringan yang akan ditangani sebanyak 2.942 rumah

Pasal 3

Azas umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban gempa untuk rumah rusak ringan Kabupaten Bener Meriah mencakup:

a. tertib;
b. taat pada peraturan perundang-undangan;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
e. ekonomis;
f. transparansi;
g. akuntabilitas;
h. kepatutan; dan
i. manfaat.

Pasal 4

(1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bahwa penanganan korban gempa bagi rumah katagori rusak ringan dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa penanganan korban gempa bagi rumah katagori rusak ringan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.

(4) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.

(5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai penanganan korban gempa bagi rumah katagori rusak ringan.

(7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja penanganan korban gempa bagi rumah katagori rusak ringan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

(8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan penanganan korban gempa bagi rumah katagori rusak ringan yang dilaksanakan secara realisitis dan proporsional.

(9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pelaksanaan penanganan korban gempa bagi rumah katagori rusak ringan yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Pemda Kabupaten Bener Meriah bekerja sama dengan Tim dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dalam hal validasi data seluler perumahan korban gempa bumi pasca bencana di Kabupaten Bener Meriah,

Pasal 6

(1) Setiap rumah yang menjadi korban gempa dihitung oleh Tim Validasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditunjuk oleh Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini bertugas menghitung sisa rumah dan data tambahan setelah uji publik yang belum dihitung oleh Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Perhitungan besaran volume pekerjaan pembayaran dilakukan setelah perhitungan Rencana Anggaran Biaya selesai disepakati oleh Tim Pendamping Masyarakat bersama masyarakat korban gempa.

(2) perhitungan Rencana Anggaran Biaya diperiksa PPTK yang menangani Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD dan diketahui oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Pasal 8

(1) Besar pembayaran untuk rumah katagori rusak ringan maksimal Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

(2) Pembayaran dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran, dengan nilai pembayaran:

a. untuk nilai pekerjaan kurang dari Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dibayar langsung 100%

b. untuk nilai pekerjaan lebih dari Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dibayar dua tahap, dengan persentase pembayaran masing-masing 50 %.

Pasal 9

(1) Pembayaran biaya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak ringan langsung ke rekning kelompok masyarakat yang dibentuk masing-masing kampung melalui BPBD.

(2) menyaluran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara transfer ke rekening bank masing-masing.

Pasal 10

Pelaksanaan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak ringan dilakukan langsung oleh kelompok masyarakat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

(1) biaya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak ringan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah dan bantuan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

(2) biaya pelaksanaan validasi data seluler perumahan korban gempa bumi pasca bencana gempa Kabupaten Bener Meriah dianggarkan melalui DPA-SKPD BPBD Kabupaten Bener Meriah.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 12

(1) BPBD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja kepada PPKD dan Bupati.

(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 3 Februari 2014 M
Jumadil Awal 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 4 Februari 2014 M
Jumadil Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR :